

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah generasi penerus cita-cita luhur bangsa dan pada saatnya nanti akan mewarisi kehidupan bangsa. Setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak benar dan untuk melaksanakannya, tiap-tiap komponen baik pemerintah maupun non pemerintah di negara ini memiliki kewajiban untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks, dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan atau penyalahgunaan seks, dan aborsi.¹

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa menggunakan anak untuk rangsangan seksual / pemuas hawa nafsu. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang menyerang anak-anak, indikasinya dari 21 juta kejahatan yang terjadi pada anak Indonesia, sekitar 58 persen

¹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, cet. 1, (Bandung : Nuansa Aulia, 2016), hal. 5.

diantaranya atau lebih hampir 11 juta merupakan kejahatan seksual. Data itu juga menunjukkan jika di Indonesia telah terjadi sebuah kejahatan moralitas.²

Pemeriksaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi,

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.*³

Pemeriksaan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan seksual pada anak mencapai 6.454 orang, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.980 orang. Kemudian dari tahun 2020 meningkat 25,07% ke tahun 2021, yaitu 8.730.⁴

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak dikarenakan secara fisik dan psikis, anak merupakan kaum yang lemah sehingga rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian yang dilakukan di Universitas Airlangga menyebutkan bahwa mayoritas kekerasan terjadi karena adanya ancaman dan paksaan (66,3 %), bujuk rayu (22,5 %), dan dengan menggunakan obat bius (5,1 %).⁵

Kejahatan seksual dapat terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki, anak-anak, dan orang tua, bukan hanya perempuan. Hampir di semua kasus, profil pelaku adalah orang terdekat anak, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, saudara laki-laki, atau tetangga.

² <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ketua-komnas-pa-ajak-masyarakat-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 21.23 WIB.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang, Pasal 76D.

⁴ Mutia Fauzia, dalam Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 21.46 WIB.

⁵ Daud Bahransyaf dan Ratih Probosiwi, dalam media.neliti.com <https://www.neliti.com/id/publications/52836/pedofilia-dan-kekerasan-seksual-masalah-dan-perlindungan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 28 Oktober 23.17 WIB.

Terungkapnya kasus kejahatan seksual di sebuah pesantren di Bandung telah menggemparkan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat seakan dikejutkan dengan berita tersebut, mengingat kejadian tersebut terjadi di sebuah tempat pendidikan anak yang religius dan diduga dilakukan oleh seorang guru pondok pesantren yang dianggap sebagai panutan.

Terdapat 13 korban, 10 di antaranya adalah anak perempuan di bawah umur, dan 8 orang anak korban mengalami hamil sehingga melahirkan seluruhnya 9 bayi. Pelaku yang bernama Herry Wirawan bin Dede adalah seorang pria berusia 36 tahun, dan seorang guru di pondok pesantren tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG, menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa Herry Wirawan.⁶

Pemeriksaan terhadap anak bukanlah fenomena baru saat ini. Tindakan keji ini memiliki dampak fisik, yaitu kerusakan pada alat kelamin anak, dan dampak psikologis pada anak yang mungkin mengalami depresi dan gangguan mental. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan yang luar biasa. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan kehidupan anak. Kejahatan yang membahayakan kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang mengganggu keselamatan, keamanan, dan ketentraman masyarakat.⁷

Pengaturan sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi,

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/PT.BDG.

⁷ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111&Itemid=179 diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 23.26 WIB.

*15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.*⁸

Sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, yaitu

*“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*⁹

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka penulis ingin menulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BEBERAPA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus: Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT. BDG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana mati dalam hukum pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam putusan nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 287 ayat (1).

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (5).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan sanksi hukuman mati dalam hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis

- a. **Manfaat Teoritis**, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, hal ini menjadi media pembelajaran keilmuan dalam teks-teks hukum dan tentu saja hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Hasil penelitian ini juga dimaksudkan agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk memahami hukum itu sendiri.
- b. **Manfaat praktis**, yakni penelitian ini diharapkan bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tindak pidana perkosaan untuk menemukan sanksi hukum yang tepat bagi pelaku sehingga masyarakat lain dapat menggunakannya sebagai pelajaran untuk menghindari tindakan tersebut.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dengan menjatuhkan hukuman adalah salah satu masalah utama dalam hukum pidana. Hal ini ditunjukkan dalam teori hukum pidana. Pada dasarnya, hukuman adalah

penderitaan atau rasa sakit, atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya, dan merupakan hukuman yang sengaja dijatuhkan oleh seseorang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana, aliran klasik lebih berfokus pada kejahatan yang dilakukan, aliran modern lebih melihat pada pelaku dan ingin mengindividualisasikan hukuman. Ini berarti bahwa hukuman harus mempertimbangkan karakteristik dan keadaan pelaku. Mengenai hukuman, aliran klasik melihat ke belakang, sedangkan aliran modern melihat ke depan. Dilihat dari tujuannya, teori pemidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relative (teori tujuan), dan teori gabungan.

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan, karena itu teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.

Pelaku kejahatan harus dihukum karena kejahatan tidak dapat dimaafkan dan tidak disetujui oleh moralitas dan hukum. Dalam hal ini, hukuman itu sendiri menjadi sarana untuk melawan kejahatan, membalas kejahatan dan menimbulkan rasa sakit. Menurut Teori Absolut, semua kejahatan harus dihukum tanpa memandang konsekuensi dari hukuman tersebut. Menurut Kant, hukuman adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *The Philosophy of Law*, Kant berpendapat bahwa pidana tidak pernah digunakan semata-mata sebagai sarana untuk memajukan tujuan atau

kepentingan lain baik bagi pelaku maupun masyarakat, dan bahwa korban telah melakukan kejahatan. Bahkan jika semua anggota masyarakat setuju untuk membubarkan masyarakat mereka, pembunuh yang masih berada di penjara harus dijatuhi hukuman mati sebelum resolusi pembubaran masyarakat dapat dilaksanakan.

Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut

(*retributive*) adalah :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relativitas atau teori tujuan, hukuman dijatuhkan bukan untuk menghukum, tetapi untuk tujuan yang berguna untuk melindungi atau melestarikan masyarakat dan memastikan kesejahteraannya. Selain itu, ada beberapa karakteristik dari teori relatif sebagai alternatif pembalasan yang paling banyak dianut oleh para ahli hukum sebagai dasar dan pembenaran dari pembedaan.

Pertama, ini adalah praktik umum atau pencegahan. Para ahli yang menganjurkan pencegahan universal berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman untuk mencegah orang

melakukan tindak pidana. Kedua, ini adalah pencegah tertentu. Narapidana belajar untuk menahan diri agar tidak melakukan kejahatan lain. Oleh karena itu, hukuman memiliki karakter edukatif dan korektif. Ketiga, fungsi perlindungan. Adanya narapidana di dalam penjara untuk sementara waktu sangat mungkin menghalangi masyarakat dari kejahatan yang dapat dilakukan jika narapidana tersebut dibebaskan.

Menurut teori relativitas, pembenaran hukuman terletak pada tujuannya. Hukuman diberikan bukan karena seseorang telah berbuat kejahatan, tetapi untuk mencegah mereka berbuat kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi: *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*. Karl O. Christiansen merinci ciri pokok teori relatif, yaitu:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misal karena kesengajaan atau kealpaan (culpa), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegahan kejahatan.
- e) Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Hukuman, menurut teori gabungan, adalah pembalasan atas pelanggaran norma dan membimbing narapidana untuk menjadi berguna di masyarakat. Pembalasan adalah dasar untuk membenarkan kejahatan, tetapi ketika menjatuhkan hukuman, kita harus selalu mempertimbangkan apa yang dapat dicapai oleh hukuman tersebut.

Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran hukuman terletak pada pembalasan: hanya mereka yang bersalah yang harus dihukum. Hukuman tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan beratnya hukuman tidak boleh melebihi tingkat keseriusan kejahatan.

Tujuan lainnya, menurut Rossi, adalah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukuman harus bermanfaat bagi tatanan sosial. Tujuan penting lainnya dari hukuman adalah pencegahan umum. Konsekuensi penting dari hukuman adalah bahwa teguran yang diberikan menciptakan rasa takut dan koreksi terhadap pelaku.¹⁰

b. Teori Keadilan

Adil ialah berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran, jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika

¹⁰ Yon Artiono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hal. 98-105.

tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadi disebut tidak adil.

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Pada dasarnya, gagasan keadilan ini adalah suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang sebagai satu kesatuan atau wadah yang sama bagi manusia. Hal ini dapat dipahami bahwa semua warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberikan hak yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

2) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Tetapi niat baik kepada masyarakat secara keseluruhan tidak dapat membatalkan atau menantang rasa keadilan semua orang yang telah mencapainya. Hal ini terutama berlaku bagi anggota masyarakat yang lebih lemah mencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat.

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” yang diterjemahkan oleh John Rawls, setiap orang menghadapi dan berevolusi melalui ketertutupan semua fakta dan keadaan tentang diri mereka sendiri, termasuk status sosial

dan doktrin-doktrin tertentu. Hal ini membutuhkan konsep atau pengetahuan tentang keadilan, dengan konsep ini Rawls menuntun masyarakat untuk mencapai prinsip kesetaraan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *"Justice as fairness"*.

Pandangan John Rawls tentang konsep 'posisi asli' memiliki prinsip-prinsip keadilan yang penting, termasuk prinsip kesetaraan. Artinya, semua manusia adalah setara, memiliki kebebasan yang universal, material dan kompatibel, dan ketidaksamaan kebutuhan sosial. Termasuk di dalamnya kebutuhan ekonomi setiap individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut, John Rawls menekankan pandangannya tentang keadilan bahwa program-program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus menghormati dua prinsip keadilan. Pertama, keadilan sosial, untuk memungkinkan reorganisasi kesenjangan sosial-ekonomi yang muncul.

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum hanya dapat dikatakan sebagai tatanan sosial jika perilaku manusia dapat diatur secara memuaskan dengan cara yang membuat kita bahagia.

Pandangan Hans Kelsen adalah pandangan yang positif, di mana nilai-nilai keadilan individu dapat dikenali melalui aturan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai umum, namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan setiap individu.

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah penilaian nilai yang subyektif. Ketertiban yang adil, yang mengasumsikan bahwa ketertiban bukanlah kebahagiaan setiap individu, tetapi kebahagiaan semaksimal mungkin bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yaitu kepuasan kebutuhan tertentu yang dianggap perlu oleh penguasa atau pembuat undang-undang. Namun, kebutuhan manusia yang mana yang harus didahulukan. Hal ini dapat dijawab dengan pengetahuan yang masuk akal. Ini adalah penilaian nilai yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh karena itu bersifat subyektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen juga mengakui bahwa keadilan absolut berasal dari alam, dari sifat benda dan sifat manusia, dari akal budi manusia dan kehendak Tuhan. diakui sebagai. Doktrin hukum alam mendalilkan bahwa ada tatanan hubungan antar manusia yang berbeda dengan hukum positif yang lebih tinggi dan berlaku secara sempurna, hanya karena tatanan tersebut berasal dari alam, akal budi manusia, atau kehendak Tuhan.

Hans Kelsen, yang termasuk dalam mazhab positivisme, juga mengakui kebenaran hukum alam melalui konsep keadilan. Pertimbangannya terhadap konsep keadilan dengan demikian menciptakan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme

metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide, yang mengandung karakteristik mendalam.¹¹

2. Kerangka Konseptual

a. Sanksi Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana atau pengkhianatan terhadap negara, dan dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Hukuman pidana mati memerintahkan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana dengan cara membunuhnya, sehingga ia kehilangan nyawanya. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.¹² Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Hukuman mati merupakan pidana pokok terberat, disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.

Terdapat beberapa hukuman mati di Indonesia yang diatur dalam KUHP:

- 1) Pasal 104: makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden;¹⁴
- 2) Pasal 111 ayat (2): melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang;¹⁵

¹¹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1795/5/138400162_file5.pdf, diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 19.53 WIB.

¹² Harab Zafrulloh, *Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana*, Jurnal Thengkyang, Vol. 2, No. 1, (Desember 2019), hal. 43

¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

¹⁴ Ibid., Pasal 104.

¹⁵ Ibid., Pasal 111 ayat (2).

- 3) Pasal 124 ayat (3): pengkhianatan memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh di waktu perang, serta menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang;¹⁶
- 4) Pasal 340: pembunuhan berencana;¹⁷
- 5) Pasal 365 ayat (4): pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati;¹⁸
- 6) Pasal 444: pembajakan di laut yang menyebabkan kematian;¹⁹
- 7) Pasal 149 K ayat (2) dan Pasal 149 O ayat (2): kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.²⁰

Hukuman mati di Indonesia juga diatur di luar KUHP. Misalnya, pada UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU Tindak Pidana Korupsi.

b. Anak

Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".²¹

c. Perkosaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Perkosaan adalah seorang priyang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah

¹⁶ Ibid., Pasal 124 ayat (3).

¹⁷ Ibid., Pasal 340.

¹⁸ Ibid., Pasal 365 ayat (4).

¹⁹ Ibid., Pasal 444

²⁰ Ibid., Pasal 149 K ayat (2) dan Pasal 149 O ayat (2).

²¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Sementara dalam hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat.²²

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘‘Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’.

Seorang kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berbagai macam-macam perkosaan, yaitu sebagai berikut:

1) *Sadistic Rape*;

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan *erotic* bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2) *Anger Rape*;

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3) *Donation Rape*;

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4) *Seductive Rape*;

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5) *Victim Precipitated Rape*;

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Exploitation Rape*;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga

²² Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2 No. 3, (December 2021), hal. 342.

yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.²³

a. Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁴

Diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum" "Anak yang berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012,²⁵ terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3).²⁶
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).²⁷
- 3) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).²⁸

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 46-47

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Ibid., angka 2.

²⁶ Ibid., angka 3.

²⁷ Ibid., angka 4.

²⁸ Ibid., angka 5.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data sekunder, yang mencakup :

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

²⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hal. 84.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

hukum primer, berupa putusan pengadilan, buku-buku, pendapat para ahli, perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum.

- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks, dan Bibliografi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, dan perpustakaan.³¹

5. Analisa Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 65.

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSA

Pada bab ini membahas tinjauan tentang sanksi pidana terhadap anak di bawah umur, meliputi istilah pemerkosaan, tindak pidana pemerkosaan dalam kuhp, sanksi pidana menurut hukum positif.

BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/PT.BDG

Pada bab ini akan membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Bandung, meliputi kronologi perkara, putusan hakim.

BAB IV ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK

Pada bab ini akan membahas analisa yuridis sanksi pidana mati di Indonesia terhadap pelaku perkosaan anak di bawah umur, meliputi ketentuan sanksi pidana mati di Indonesia, analisa pertimbangan hakim.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran apa saja yang dapat diambil dari judul skripsi ini.